



IMPLIKASI MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

THE IMPLICATIONS OF SOCIAL MEDIA ON THE FULFILMENT OF PARENTAL AND CHILD RIGHTS AND OBLIGATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Asmalia¹, M. Ilham Muchtar², Rizal Mananu³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: melilyliams@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 01-05-2025

Revised : 03-05-2025

Accepted : 05-05-2025

Published : 07-05-2025

Abstract

The rapid development of social media has significantly influenced the dynamics of fulfilling the rights and responsibilities between parents and children, which, from the perspective of Islamic law, is a shar'i obligation that must be carried out in a balanced manner. This study aims to examine the implications of social media on this relationship within the framework of shar'i values. The method employed is library research with a descriptive-qualitative and theological-normative approach, utilizing primary sources such as the Qur'an, Hadith, and contemporary scholarly works related to family rights and responsibilities. The findings indicate that, when used wisely, social media can serve as a positive medium to strengthen communication, provide education, and enhance family relationships. However, excessive and uncontrolled use can weaken the educational role of parents and disrupt family harmony. In Islamic law, social media must be positioned as a proportional supporting tool in maintaining the balance of rights and responsibilities among family members, in accordance with shar'i principles.

Keywords : Islamic Law, Social Media, Parents and Children Right and Obligations

Abstrak

Perkembangan media sosial yang pesat telah memengaruhi dinamika pemenuhan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang dalam perspektif hukum Islam merupakan tanggung jawab syar'i yang harus dijalankan secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi media sosial terhadap relasi tersebut dalam bingkai nilai-nilai syariat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan teologis-normatif, menggunakan sumber utama seperti al-Qur'an, hadis, serta karya ulama kontemporer terkait hak dan kewajiban keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana positif dalam memperkuat komunikasi, edukasi, dan hubungan keluarga jika dimanfaatkan secara bijak. Namun, penggunaan yang berlebihan dan tanpa kontrol berpotensi melemahkan peran pendidikan orang tua serta mengganggu keharmonisan keluarga. Dalam hukum Islam, media sosial perlu ditempatkan sebagai alat pendukung yang proporsional dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar anggota keluarga sesuai prinsip syariat.

Kata Kunci : Hukum Islam, Media Sosial, Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak



PENDAHULUAN

Transformasi digital yang intensif di Indonesia telah mendorong adopsi teknologi informasi dan komunikasi secara luas, termasuk penggunaan media sosial yang kini menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 98% penduduk Indonesia berusia lima tahun ke atas telah mengakses internet melalui perangkat seluler. Sementara itu, laporan *Hootsuite* (2024) mencatat bahwa jumlah koneksi seluler mencapai 353,3 juta, dengan penetrasi sebesar 126,8% dari populasi, serta pengguna media sosial mencapai 139 juta individu, mencakup 49,9% dari populasi. Perkembangan ini membawa dampak signifikan terhadap dinamika interaksi sosial, termasuk dalam lingkungan keluarga. Media sosial, sebagai platform komunikasi digital, telah mengubah pola komunikasi antara orang tua dan anak, memengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta nilai-nilai yang dianut dalam keluarga. Di satu sisi, media sosial dapat mempererat hubungan keluarga melalui kemudahan komunikasi dan akses informasi. Namun, di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan penurunan kualitas interaksi, konflik, dan bahkan pengabaian terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga (Maulidya Ulfah, 2020)

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara orang tua dan anak tidak hanya didasarkan pada ikatan biologis, tetapi juga merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Kementrian Agama RI, 2019).

Berdasarkan firman Allah Swt. di atas, sikap saling mencintai, mengasihi, dan menghargai merupakan ciri keluarga yang baik, yang dapat menciptakan lingkungan keluarga yang bahagia, aman, tentram, dan damai (Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, 2002). Nilai-nilai ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga. Ketika media sosial menggeser orientasi nilai dalam keluarga, maka persoalan seperti lemahnya penghormatan anak terhadap orang tua atau kelalaian orang tua dalam pengasuhan bisa terjadi secara simultan.

Kajian mengenai dampak media sosial terhadap hubungan keluarga selama ini lebih banyak dilakukan dari perspektif psikologis atau sosiologis. Namun, pembahasan mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga seringkali terputus dari realitas digital yang tengah dihadapi. Belum banyak kajian yang mencoba menghubungkan implikasi media sosial dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara utuh.



Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, baik secara umum maupun dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama diarahkan pada eksplorasi dan penjelasan tentang bagaimana media sosial memengaruhi dinamika relasi keluarga di era digital dengan menempatkan prinsip-prinsip syariat sebagai kerangka analisis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam isu keluarga dan teknologi, serta menjadi referensi akademik bagi peneliti, dosen, dan lembaga pendidikan. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini memberikan panduan kepada keluarga, pendidik, konselor, dan pembuat kebijakan dalam membina hubungan yang harmonis serta menyeimbangkan penggunaan media sosial dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga sesuai nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan jenis *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan kajian terhadap sumber-sumber literatur relevan yang mendukung pembahasan. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu metodologis dan keilmuan. Pendekatan metodologis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berorientasi pada analisis mendalam terhadap realitas sosial, sedangkan pendekatan keilmuannya bersifat teologis-normatif (*syar'i*), yang bertumpu pada ajaran Islam sebagai landasan utama analisis. Adapun fokus objek penelitian adalah implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dalam perspektif hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer yang meliputi al-Qur'an, hadis, serta dua kitab utama yaitu *Silsilah Rasā'il al-Jāmi'iyah Huqūq al-Wālidayn 'alā Awlādihi wa al-Awlād 'alā Wālidayhim* karya Ahmad Ḥusain 'Alī Salim, dan *Fawā'id wa Mafāsīd al-Internet wa Wasā'il al-Tawāṣul al-Ijtimā'ī* karya Abu 'Abdirrahmān 'Abdul Ḥakim bin Muḥammad bin Ḥasan al-Raimi al-'Aqīlī. Sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan laporan penelitian, sedangkan sumber data tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan laman resmi yang mendukung keakuratan referensi. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, dokumentasi, dan analisis. Seluruh data dianalisis melalui tahapan pemeriksaan (*editing*), rekonstruksi, sistematisasi, dan interpretasi data. Untuk mendukung proses analisis, digunakan metode deduktif yang berpijak pada prinsip umum ke kasus khusus, serta metode komparatif guna membandingkan realitas empiris dengan norma hukum Islam, sehingga diperoleh temuan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Media Sosial

Media sosial sebagai produk dari kemajuan teknologi informasi telah menjadi instrumen penting dalam kehidupan masyarakat kontemporer, terutama dalam aktivitas komunikasi, ekspresi diri, dan distribusi informasi. Secara konstitusional, kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,



meskipun regulasi khusus mengenai media sosial tidak secara eksplisit tercantum. Oleh karena itu, pemerintah mengatur ranah digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah mengalami revisi melalui UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024. UU ini memuat norma-norma hukum terkait distribusi informasi, perlindungan data pribadi, serta sanksi terhadap pelanggaran hukum digital. Ketentuan seperti larangan pencemaran nama baik (Pasal 27A), penyebaran informasi palsu (Pasal 28 ayat (1)), dan ujaran kebencian berbasis SARA (Pasal 28 ayat (2)) menunjukkan batasan yuridis terhadap kebebasan bermedia. Selain itu, Pasal 26 UU ITE menekankan bahwa penggunaan data pribadi wajib memperoleh persetujuan subjek data, sehingga menegaskan pentingnya perlindungan privasi. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi instrumen strategis yang perlu dikembangkan oleh negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat guna mendorong penggunaan media sosial yang etis dan sesuai dengan nilai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, regulasi media sosial di Indonesia harus terus bersifat dinamis dan responsif agar mampu menjawab tantangan zaman serta menjaga ketertiban dan keamanan di ruang digital.

2. Implikasi Media Sosial

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan signifikan dalam relasi orang tua dan anak, terutama dalam aspek komunikasi interpersonal. Kemajuan media sosial dan gaya hidup yang serba cepat menyebabkan interaksi langsung dalam keluarga semakin berkurang, yang berdampak pada melemahnya ikatan emosional dan kualitas komunikasi. Selain menggeser pola komunikasi, media sosial juga memperbesar risiko paparan konten negatif seperti pornografi dan normalisasi perilaku menyimpang, khususnya seks bebas, yang dapat diakses anak tanpa pengawasan. Kurangnya literasi digital dan edukasi seksual yang komprehensif, serta minimnya peran aktif orang tua, memperburuk kondisi tersebut. Dalam konteks pengasuhan, media sosial memengaruhi berbagai pola asuh, termasuk permisif, otoritatif, dan otoriter, dengan proporsi dampak yang berbeda. Sebagian orang tua memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi, namun sebagian lainnya justru membiarkan anak mengaksesnya tanpa kontrol. Selain itu, ketidakhadiran pengawasan terhadap penggunaan media digital dapat memicu risiko kejahatan siber (*cybercrime*), termasuk *cyberbullying*. Oleh karena itu, keterlibatan aktif kedua orang tua dalam mendampingi anak menggunakan media sosial secara bertanggung jawab menjadi kunci dalam mengurangi dampak negatif serta mengoptimalkan manfaat media digital bagi perkembangan anak. Kontrol dan edukasi dari orang tua diperlukan untuk membentuk kesadaran anak terhadap etika digital, perlindungan diri, dan penyaringan informasi yang mereka konsumsi di dunia maya.

a. Implikasi Positif Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

Media sosial seringkali dipandang sebagai ancaman bagi keharmonisan keluarga, tidak diragukan lagi bahwa keberadaannya juga membawa sejumlah implikasi positif apabila dimanfaatkan secara bijak. Pada dasarnya, media sosial adalah alat komunikasi dan informasi



yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hubungan serta mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua dan anak (Amina Tariq, Diego Munoz Saez, dan Shanchita R Khan, 2022). Berikut beberapa implikasi positif media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak

1) Media sosial sebagai wasilah edukasi dan pemantauan

Diantara implikasi positif dari media sosial adalah kontribusinya dalam menyediakan akses informasi yang luas dan mudah dijangkau. Orang tua dapat memanfaatkan platform ini untuk mendapatkan wawasan baru mengenai pola asuh, pendidikan berbasis nilai, dan psikologi anak. Tidak sedikit akun edukatif yang menyajikan berbagai *content* parenting islami, pendekatan pengasuhan yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan teknik komunikasi efektif dalam keluarga (Ria Astuti et al, 2022). Sebaliknya anak juga dapat merasakan manfaat dari media sosial melalui *content-content* positif seperti ceramah keagamaan, motivasi belajar, hingga kisah-kisah inspiratif yang membentuk karakter. Dengan pendampingan yang tepat, media sosial dapat memperkuat pendidikan moral dan spiritual yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak (Ellen Mertens et al, 2024).

2) Media sosial mendorong kolaborasi dalam keluarga

Media sosial dapat bermanfaat sebagai media kolaborasi antara orang tua dan anak. Orang tua dapat melibatkan anak dalam membuat *content* positif, seperti video edukatif, kegiatan keluarga yang inspiratif dan *content-content* dakwah. Sebab kolaborasi ini tidak hanya mengasah kreativitas dan komunikasi anak, tetapi juga memperkuat hubungan emosional dan menanamkan nilai-nilai kerja sama serta tanggung jawab (Budi Sunarso et al, 2024).

3) Media sosial meningkatkan kesadaran dan kritis terhadap isu sosial

Media sosial juga membuka ruang bagi anak dan orang tua untuk berdiskusi mengenai isu-isu sosial, nilai keagamaan, dan perkembangan zaman (Syamsu Rijal, Abu Muna Almaududi Ausat, dan Siminto, 2024). Hal ini dapat menjadi sarana edukasi bersama sebagai tempat orang tua membimbing anak dalam menyikapi fenomena sosial dengan perspektif yang kritis dan berbasis nilai-nilai Islam. Diskusi semacam ini memperkuat peran orang tua sebagai pendidik utama juga mendorong anak untuk menjadi pribadi yang sadar dan peduli terhadap lingkungannya (Riza Hasan, 2024).

4) Media sosial memperkuat hubungan dan komunikasi keluarga

Media sosial dapat menjadi penghubung yang efektif antara orang tua dan anak terkhusus bagi keluarga yang terpisah karena pekerjaan atau jarak geografis, berbagai fitur seperti *video call*, *voice note*, dan *family group* memungkinkan interaksi tetap terjaga meskipun terpisah secara fisik. Hal ini menyebabkan tetap terpenuhinya hak anak untuk



mendapatkan perhatian dan kasih sayang, serta hak orang tua untuk tetap terhubung dan dihormati (Hugues Sampasa Kanyinga et al, 2019).

Jika digunakan dengan bijak media sosial dapat menjadi wasilah yang mendukung pelaksanaan kewajiban orang tua dalam mendidik anak, serta mendorong anak untuk memenuhi hak-hak orang tua secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan semata-mata sumber permasalahan keluarga, melainkan juga bisa menjadi solusi dengan syarat media sosial tersebut digunakan dengan bijak, proporsional, dan berlandaskan hukum *syar'i* (Saidna Zulfiqar bin Tahir et al, 2019).

b. Implikasi Negatif Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

Media sosial menawarkan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi, namun pada kenyataannya juga menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak, seperti:

1) Media sosial menyebabkan konflik dalam keluarga

Konflik dalam keluarga seringkali berakar dari masalah komunikasi yang tidak efektif. Di media sosial pernyataan yang diunggah, foto yang dibagikan, atau bahkan komentar yang tidak diinginkan dapat memicu reaksi emosional yang kuat. Sebuah studi menunjukkan bahwa sebanyak 65% responden mengalami konflik dengan anggota keluarga akibat interaksi di media sosial (Agus Prasetyo, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun media sosial dapat menjadi alat untuk mempererat hubungan, ia juga berpotensi menjadi sumber masalah yang signifikan. Lebih jauh lagi, media sosial seringkali menciptakan ruang untuk perbandingan sosial yang dapat merusak hubungan keluarga. Misalnya, ketika anggota keluarga melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial, yang mana mereka mungkin merasa tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri (Miftakur Rohman, 2024). Hal ini menyebabkan perasaan iri dan konflik internal. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 70% pengguna media sosial merasa tertekan dengan apa yang mereka lihat di media sosial (Yuan Yovita Setiawan, Caroline Deviarga, dan Setiasih, 2021), hal ini menyebabkan dampak negatif pada hubungan mereka dengan keluarga.

2) Media sosial melemahkan otoritas dan keteladanan orang tua

Fenomena media sosial melemahkan otoritas dan keteladanan orang tua di mata anak. Ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan dan perilaku nyata orang tua, misalnya melarang anak bermain *gadget*, namun dirinya sendiri terus aktif di media sosial menyebabkan anak kehilangan figur yang bisa dijadikan *qudwah* (Nabilla al-Zahira Najibullah et al, 2023). Dalam jangka panjang, hal ini mengganggu proses internalisasi nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya ditransmisikan secara konsisten dalam keluarga. Di sisi lain, anak juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh perhatian dan



kasih sayang yang merupakan hak fundamental mereka karena keterlibatan emosional orang tua telah teralihkan oleh dunia maya (Filipo Sharevski dan Jennifer Vander Loop, 2023).

3) Media sosial menurunkan kualitas hubungan emosional antara anggota keluarga

Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi juga berdampak pada penurunan kualitas hubungan emosional antara anggota keluarga. Kebiasaan berkumpul secara fisik namun sibuk dengan perangkat masing-masing menciptakan jarak psikologis dan menghambat komunikasi yang hangat dan bermakna (Ubedullah Amjad et al, 2024). Anak yang terbiasa berinteraksi di ruangan digital tanpa pendampingan cenderung menyerap norma dan nilai dari luar yang tidak selalu selaras dengan budaya atau nilai keluarga. Hal ini memicu terjadinya pergeseran sikap, seperti berkurangnya rasa hormat dan kepatuhan terhadap orang tua, serta munculnya kecenderungan individualistik yang mengabaikan tanggung jawab dalam lingkungan keluarga (Usama Tahir dan Danish Sarwar, 2025).

4) Media sosial mengganggu pelaksanaan kewajiban orang tua dalam mendidik anak

Salah satu implikasi yang mencolok dari media sosial adalah terganggunya pelaksanaan kewajiban orang tua dalam mendidik anak secara optimal. Ketika orang tua terlalu larut dalam aktivitas media sosial baik keperluan pribadi atau hiburan, perhatian terhadap kebutuhan emosional dan pendidikan anak menjadi terabaikan. Hal ini berpotensi menurunkan intensitas interaksi langsung yang esensial dalam proses penanaman nilai dan pembentukan karakter anak, akibatnya fungsi orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga menjadi tidak maksimal (Lidiya Dereje Mekonen et al, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan media sosial secara tidak terkontrol berkontribusi terhadap keretakan relasi dalam keluarga serta menghambat pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kolektif serta upaya konkret dari orang tua untuk meregulasi penggunaan media sosial, baik dalam dirinya sendiri atau dalam lingkungan keluarga agar keberadaannya benar-benar mendukung tumbuh kembang anak secara holistik, bukan sebaliknya (Hamdi Bacha Yasmine dan Bonseghir Karima, 2024).

3. Media Sosial dalam Hukum Islam

Media sosial merupakan isu kontemporer (*masā'il mu'āṣirah*) yang sangat memengaruhi kehidupan umat Islam. Dalam Islam, setiap aktivitas termasuk penggunaan media sosial harus dipertimbangkan dari sisi halal dan haramnya karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-Hijr/15: 92-93

فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾



Terjemahnya:

“Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua (92), tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu” (93) (Kementrian Agama RI, 2019)

Dalam hukum Islam, suatu tindakan atau fenomena sosial yang baru muncul belakangan (*masail mu'asirah*) seperti media sosial tidak bisa langsung dihukumi secara tekstual (*naqli*) saja, tetapi harus dilakukan pendekatan *ijtihadi* dan *maqashidi*, yaitu penalaran hukum berdasarkan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), nilai-nilai moral, maslahat umat, konteks zaman dan perubahan sosial. Teori ini disebut sebagai *fiqh al-waqi'* (fikih realitas), yang menuntut hukum Islam untuk responsif terhadap perkembangan teknologi dan budaya agar hukum Islam tetap *shalih li kulli zaman wa makan* (relevan sepanjang waktu dan tempat) (Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, 2001).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullahu* berkata: “Sesungguhnya syariat Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta melenyapkan kerusakan dan mengurangnya. Syariat juga datang untuk mengutamakan yang lebih baik dari dua kebaikan apabila keduanya tidak bisa digabungkan, serta menolak yang lebih buruk dari dua keburukan apabila keduanya tidak dapat dihindari sekaligus. Diantara *مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ* (tujuan syariat) adalah menjaga lima hal pokok (*al-kulliyat/al-dharuriyat al khams*) (Anwar Ma'rufi, 2019) yang telah disepakati oleh Rasul-Rasul Allah Swt. tentang pentingnya menjaga hal-hal tersebut, yaitu: *hifzhu al-din* (menjaga agama), *hifzhu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzhu al-'aql* (menjaga akal), *hifzhu al-'irdh/al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzhu al-mal* (menjaga harta). Termasuk pula dalam *maqashid al-syari'ah* adalah membawa kemudahan, menghilangkan kesulitan, dan keberatan dalam kehidupan manusia (Islam Web, 2004). Hukum penggunaan media sosial secara umum dapat ditentukan dengan menekankan beberapa hal berikut berdasarkan pirinsip-prinsip dasar hukum Islam yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan hukum syariat (*qawaid fiqhiyah*):

- a. Asas kebolehan (*الأصلُ في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليلٌ على تحريمها*), yaitu pada dasarnya segala sesuatu dianggap boleh (mubah) kecuali ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya (Jalaluddin al-Suyuthi). Tidak diragukan lagi bahwa media sosial adalah isu kontemporer yang termasuk dalam kaidah ini (berpegang pada kaidah asal). Allah Swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (Kementrian Agama RI, 2019).



- b. Tujuan penggunaan (الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا), yaitu segala sesuatu itu tergantung maksud dan tujuannya (Abdul Karim Zaidan, 1997). Rasulullah saw. bersabda

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya:

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan” (Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2009).

Media sosial termasuk salah satu wasilah (sarana) yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan atau sebaliknya disalahgunakan dalam keburukan, jika media sosial dimanfaatkan untuk kebaikan seperti dakwah dan penyebaran ilmu, membantu orang lain, berbagi pengalaman, memperkuat ikatan ukhuwah dan silaturahmi, mempererat hubungan dan kasih sayang antara individu dan bangsa, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, memerintahkan kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar, maka penggunaan media sosial dalam hal ini diperbolehkan dan tidak diragukan lagi kehalalannya sebab maslahat dari hal tersebut sangat besar sehingga orang yang melakukannya akan memperoleh pahala.

Adapun jika media sosial disalahgunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt. seperti menyebarkan kemungkaran, perbuatan keji, berita dusta (*hoax*), melihat aurat, mencemarkan nama baik, memfitnah, menggoda, mencela, atau menjalin hubungan haram antarlawan jenis, serta hal-hal lainnya yang tidak diragukan lagi keharaman, keburukan, dan besarnya dosa bagi para pelakunya. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Nur/24: 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (Kementerian Agama RI, 2019).

- c. Penggunaan media sosial bisa menjadi berkah jika dimanfaatkan untuk kebaikan (amar makruf nahi mungkar) atau sebaliknya menjadi musibah jika digunakan untuk keburukan. Apabila dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan negara, maka hal itu adalah nikmat yang agung yang memberikan manfaat yang sangat agung. Penggunaan media sosial menjadi haram ketika digunakan untuk menyebarkan berita dusta (*hoax*), kemungkaran, kebatilan, atau kerusakan di antara manusia. Ia juga menjadi makruh jika dalam penggunaannya tidak memberikan manfaat apapun, dalam artian lain maslahat dan mafsadatnya sama, sebab betapa banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk menelusuri situs ini dan itu (Dairah



al-Ifta' al-'Amm, 2025). Sebagaimana dalam kaidah fikih dinyatakan *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ*, yang artinya mencegah bahaya lebih utama daripada memperoleh manfaat (Abdul Karim Zaidan, 1997). Apabila terjadi pertentangan antara mafsadat dan maslahat, maka mafsadatlah yang lebih diutamakan sebab syariat lebih menitikberatkan pada menjauhi hal-hal yang diharamkan daripada hal-hal yang diperintahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دَعُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ إِنَّمَا هَلَاكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: “Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian disebabkan oleh banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Apabila aku melarang kalian dari suatu perkara maka jauhilah perkara itu, dan apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara maka lakukanlah semampu kalian” (Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2009)

- d. *الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ* yang artinya adalah wasilah (sarana yang mengantarkan kepada sesuatu) itu dihukumi sama dengan tujuannya (Muhammad bin Shalih al-Syawi, 2022). Wasilah yang menjadi penghubung untuk mencapai suatu tujuan hukum (*maqshad*) mengikuti hukum dari tujuan tersebut. Apabila suatu kewajiban tidak mungkin terlaksana kecuali dengan suatu wasilah, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Demikian jika suatu amalan sunnah hanya dapat dilakukan melalui wasilah tertentu, maka wasilah tersebut dihukumi sunnah. Sebaliknya segala bentuk wasilah yang mengantarkan kepada hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan, maka wasilah tersebut juga dihukumi haram dan makruh. Demikian hal-hal yang bersifat mubah, maka wasilah yang mengantarkan kepadanya dihukumi mubah. Secara prinsip, hukum yang berlaku atas wasilah (sarana) sangat bergantung pada nilai dan kedudukan tujuan akhir yang hendak dicapai melalui sarana tersebut.

4. Relevansi Fenomena Media Sosial terhadap Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga. Tanggung jawab ini tidak hanya menyangkut aspek duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan menjadi bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah Swt. (Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari, n.d). Apabila media sosial mengganggu keseimbangan pelaksanaan kewajiban dan penunaian hak, maka hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap syariat Islam.



a. Implikasi Negatif Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam

1) Kedurhakaan kepada kedua orang tua ('*uquq al-walidain*)

Salah satu dampak yang paling nyata adalah terjadinya perilaku durhaka kepada kedua orang tua ('*uquq al-walidain*) yang kian marak di kalangan pengguna aktif media sosial. Betapa seringnya orang tua memberikan perintah kepada anak-anaknya, namun mereka tidak mengindahkannya karena terlalu sibuk dengan aktivitas mereka di media sosial. Begitu banyak anak yang sibuk dengan ponselnya sedangkan mereka tengah duduk di samping ayah atau ibunya. Bahkan ada anak-anak yang hanya memiliki ibu sebagai orang tua satu-satunya yang sangat merindukan kehadiran mereka dan ingin berbincang-bincang dengan mereka, namun saat anak-anak itu duduk bersamanya, seakan-akan sang ibu sedang berbicara dengan tembok, karena mereka sibuk dengan ponsel dan media sosial. Betapa besar penyesalan dan kepedihan hati seorang ibu yang diabaikan oleh anak-anaknya, yang tidak memperhatikan keberadaannya dan menjauh darinya (Abu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, n.d). Perilaku ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam mengenai kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-walidain*) dan haramnya durhaka kepada kedua orang tua ('*uquq al-walidain*) (Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani, n.d). Allah Swt. berfirman dalam QS al-Isra'/17: 23-25

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَهْجُرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik (23). Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil” (24). Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat (25)” (Kementerian Agama RI, 2019).

2) Terputusnya silaturahmi

Media sosial telah merusak banyak hubungan sosial dan menyebabkan terputusnya tali silaturahmi. Banyak orang yang meninggalkan tradisi menjalin hubungan



kekeluargaan dan berinteraksi langsung dengan mereka, seperti mengunjungi sanak saudara, menanyakan kabar saudara kandung, anak dari paman dan bibi, serta sepupu dan kerabat lainnya. Banyak pula yang mengabaikan sahabat dan orang-orang terdekat dengan alasan bahwa mereka telah menghubungi mereka melalui *WhatsApp* atau media sosial lainnya. Allah Swt. berfirman dalam QS Muhammad/47: 22-23

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ۝٢٣

Terjemahnya:

“Maka apakah sekiranya jika kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (22). Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah; dibuat tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya” (23) (Kementrian Agama RI, 2019).

Diantara dosa yang Allah Swt. segerakan hukumannya di dunia adalah memutuskan tali silaturahmi (Abdul Aziz bin Muhammad al-Sadhan, n.d), sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ عِيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدُرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدْخُرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، مِثْلَ الْبَغْيِ، وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ"

Artinya:

Dari Uyainah bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Bakrah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia, bersama dengan azab yang disediakan di akhirat, selain perbuatan aniaya (kezaliman) dan memutus tali silaturahmi” (Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ath bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr al-Azdi al-Sijistani, n.d).

3) Pendidikan yang cenderung pada kekacauan dan kelalaian orang tua di dalamnya

Banyak dari para wali atau orang tua mendidik istri, anak-anak, dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab mereka dengan pola pendidikan yang cenderung kacau tanpa arah yang jelas. Mereka membiarkan anak-anak mengambil informasi dan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber tanpa memilah yang benar dan yang salah, tanpa kehati-hatian, tanpa rasa takut kepada Allah Swt. dan tanpa nasihat serta bimbingan yang benar (bu Abdirrahman Abdul Hakim bin Muhammad bin Hasan al-Raimi al-Aqili, n.d). Hal ini berdampak pada degradasi moral, membahayakan akidah, dan melemahkan karakter keislaman generasi muda yang rentan terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 42

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾



Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya” (Kementrian Agama RI, 2019).

Banyak orang tua yang meremehkan tanggung jawab mereka dan bergampangan dalam mendidik anak-anak mereka karena terlalu sibuk dengan internet dan media sosial. Akibatnya, anak-anak sering kali keluar bermain selama berjam-jam tanpa diketahui kemana mereka pergi, apa yang mereka lakukan, dan dengan siapa mereka bergaul. Bahkan ada anak perempuan yang keluar rumah tanpa sepengetahuan wali mereka, serta tidak sedikit anak-anak yang melakukan perbuatan tercela, baik di dalam rumah atau di luar rumah sedangkan ayah dan ibu mereka lalai dan sibuk dengan gawai dan media sosial. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip Islam dimana kedua orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar terhadap anak-anak mereka. Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga meliputi pendidikan akidah, akhlak, serta nilai-nilai keislaman yang menjadi pondasi dalam membentuk kepribadian anak. Orang tua yang terlalu sibuk dengan media sosial bisa abai terhadap pendidikan agama dan moral anak yang termasuk *tafrith* (kelalaian) terhadap amanah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ، وَكُنْتُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْنُونَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُنْتُمْ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ra. Rasulullah saw. bersabda: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, dan seorang istri adalah pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya” (Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 2009).

4) Membuka peluang tersebarnya aib keluarga dan ghibah

Penggunaan media sosial untuk mencurahkan masalah keluarga secara publik membuka pintu fitnah dan perpecahan yang mana hal ini termasuk perbuatan ghibah dan



namimah yang diharamkan dalam Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Hujurat/49: 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
أُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (Kementrian Agama RI, 2019)

5) Melalaikan dan menurunkan kualitas ibadah

Waktu untuk shalat, membaca al-Qur’an dan aktivitas ibadah lainnya tergantikan oleh penggunaan media sosial secara berlebihan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip Islam yang memprioritaskan *zikrullah* dan ibadah wajib. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Ma’un/107: 4-5

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang yang lalai terhadap shalatnya” (Kementrian Agama RI, 2019).

b. Implikasi Positif Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Perspektif Hukum Islam

1) Memudahkan orang tua dalam menunaikan kewajiban mendidik anak

Media sosial menyediakan berbagai *content* Islami berupa kajian parenting, fikih keluarga, kisah para *salaf al-shalih*, dan berbagai *content* Islami lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk menambah wawasan dalam mendidik anak berdasarkan norma dan hukum Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Tahrim/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat kasar dan keras



yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Kementrian Agama RI, 2019).

2) Menjadi sarana efektif untuk menjaga silaturahmi

Media sosial mempermudah orang tua dan anak saling berkomunikasi terkhusus orang tua dan anak yang terpisah oleh jarak karena kepentingan profesi. Media sosial juga mempererat hubungan lintas generasi melalui *family group*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ"

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi” (Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, 2008).

3) Sarana penanaman nilai agama kepada anak

Media sosial dapat menjadi wasilah orang tua menjalankan kewajiban *tarbiyyah imaniyyah* dengan membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk mengikuti akuan dakwah, mendengarkan ceramah, atau menghafal al-Qur’an secara digital. Hal ini sejalan dengan pilar-pilar Islam dalam mendidik anak yaitu menanamkan nilai-nilai agama kepada anak (Abdul Razzaq bin Abdil Muhsin al-Badr, n.d). Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah saw. bersabda

"مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَوَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ"

Artinya:

“Tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih baik dari (pendidikan) adab yang baik” (Ahmad bin Hanbal, 2010).

KESIMPULAN

Berpijak dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak perspektif hukum Islam dapat disimpulkan bahwa:

1. Media sosial memiliki implikasi yang signifikan terhadap hubungan antara orang tua dan anak. Di satu sisi, pemanfaatan media sosial memberikan maslahat dalam mempererat komunikasi terutama bagi keluarga yang terpisah secara geografis, wasilah edukasi dan pemantauan, mendorong kolaborasi dalam keluarga, dan meningkatkan kesadaran serta kritis terhadap isu sosial. Namun, di sisi lain penyalahgunaan media sosial, penggunaannya secara berlebihan, dan tidak terkontrol dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, menghambat pelaksanaan



kewajiban orang tua dalam mendidik anak, mengurangi kualitas interaksi emosional, menimbulkan sikap acuh dari anak terhadap orang tua, anak cenderung mengabaikan kewajiban menghormati dan mematuhi orang tua karena lebih fokus pada interaksi digital, melemahkan otoritas dan peran *qudwah hasanah* orang tua. Orang tua juga seringkali lalai menjalankan peran pengasuhan akibat kesibukan atau keterikatannya dengan dunia maya.

2. Dalam perspektif hukum Islam, ketidakbijakan dalam pemanfaatan media sosial dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti kedurhakaan kepada kedua orang tua (*'uquq al-walidain*), terputusnya silaturahmi, pendidikan yang cenderung pada kekacauan dan kelalaian orang tua, peluang tersebarnya aib keluarga dan ghibah, serta dapat menurunkan kualitas ibadah. Sebaliknya pemanfaatan media sosial secara bijak dapat mendatangkan maslahat yang besar, seperti wasilah yang memudahkan orang tua dalam menjalankan kewajiban mendidik anak, wasilah yang efektif untuk menjaga silaturahmi, dan wasilah penanaman nilai-nilai agama kepada anak. Islam menekankan pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, kebaktian kepada kedua orang tua (*birr al-walidain*), dan pelaksanaan kewajiban antaranggota keluarga secara adil dan seimbang (*'adalat al-wajibat wa al-huquq*). Apabila media sosial mengganggu pelaksanaan tanggung jawab tersebut, maka hal itu termasuk *tafrith* (kelalaian) yang berdampak pada konsekuensi hukum dunia dan akhirat. Islam juga melarang keras perbuatan durhaka kepada kedua orang tua (*'uquq al-walidain*) dan memutuskan hubungan kekeluargaan (silaturahmi) yang seringkali terjadi akibat dominasi dunia maya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, media sosial harus ditempatkan sebagai alat bantu atau wasilah bukan sebagai pengganti hubungan yang harmonis dan penuh kasih dalam keluarga.

Berdasarkan hasil analisis mengenai implikasi media sosial terhadap pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam perspektif hukum Islam, disarankan agar orang tua meningkatkan kesadaran dalam memanfaatkan media sosial secara bijak dengan menjadi teladan dalam penggunaan teknologi, menjaga nilai-nilai agama, sosial, dan budaya, serta memperkuat komunikasi dan pengawasan terhadap anak. Anak-anak perlu diberi pemahaman tentang pentingnya berbakti kepada orang tua (*birr al-walidain*) dan larangan durhaka (*'uquq al-walidain*), serta diarahkan agar menggunakan media sosial sebagai sarana menambah ilmu, bukan untuk mengabaikan kewajiban keluarga. Pemerintah dan lembaga pendidikan disarankan menyediakan program literasi digital yang komprehensif, menanamkan etika berinternet, serta memperkuat nilai moral dan spiritual dalam kurikulum, disertai kerja sama semua pihak untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat bagi anak. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian lebih dalam dengan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat terkait dampak media sosial terhadap hubungan keluarga dalam perspektif Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, S. bin al-Asy'ath bin I. bin B. bin S. bin 'A. al-Azdi al-Sijistani. (n.d.). *Sunan Abi Dawud* (Jil. IV, No. 4902)



- Ahmad bin Hanbal. (2010). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Cet. I, Jil. VII, No. 16981). Dar al-Minhaj.
- Al-Badr, A. R. bin A. M. (n.d.). *‘Asyru rakaiz fi tarbiyyatil abna’* (Cet. III).
- Al-Bukhari, A. bin A. (n.d.). *Huquq al-awlad ‘ala al-aaba’ wa al-ummahat* (Cet. I).
- Al-Bukhari, M. bin I. (2009). *Al-Jami’ al-musnad al-shahih al-mukhtashar min umuri Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi al-masyhur bi Shahih al-Bukhari* (Cet. VI, Jil. I & IX). Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Al-Buthi, M. S. R. (2001). *Dhawabith al-maslahah fi al-syari’ah al-Islamiyyah*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Qahthani, S. bin A. bin W. (n.d.). *Birr al-walidain: Mafhum, wa fadhail, wa adab, wa ahkam fi dhoui al-Kitab wa al-Sunnah*.
- Al-Raimi al-Aqili, A. A. A. H. bin M. bin H. (n.d.). *Fawaid wa mafasid al-internet wa wasail al-tawashul al-ijtima’i*.
- Al-Sa’di, A. bin N. (2002). *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Cet. 1). Muassasah al-Risalah.
- Al-Sadhan, A. A. bin M. (n.d.). *Ma’alim fi birr al-walidain*.
- Al-Suyuthi, J. (n.d.). *Al-Asybah wa al-nazhair fi qawa’id wa furu’ fiqh al-Syafi’iyyah*. Dar al-Kotob al-Islamiyyah.
- Al-Syawi, M. bin S. (2022). *Al-Tuhfah al-Makkiyah fi tawdhihi ahammi al-qawa’id al-fiqhiyyah* (Cet. I). Awqaf al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Syawi.
- Amjad, U., Shah, S. A., & Javed, T. (2024). The influence of social media usage on quality time spent with family members: Moderating role of family cohesion. *IRASD Journal of Economics*, 19(1), 930–955.
- Astuti, R., Sulastri, S., & Subekti, M. (2022). Digital parenting: Utilizing technology to instill Islamic education values in young children. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(2), 365–378.
- Bacha Yasmine, H., & Bonseghir, K. (2024). Unveiling the negative impact of social media addiction on family relationship. *Qabas Journal of Studies Human and Social*, 7(3), 1010–1027.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase penduduk usia lima tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir menurut media*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODU4IzI=/persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-media.html>
- Dairah al-Ifta’ al-‘Amm. (2025). *Bayan ahkam wasail al-tawashul al-ijtima’i wa dhawabithiha wa nashr al-ma’lumat wa al-akhbar wa tanaquliha ‘abriha wa bi gharadh al-inkar aw al-isyah aw al-isa’ah*. <https://aliftaa.jo/Research/252>
- DataReportal. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>



- Hasan, R. (2024). Indonesia analysis of the role of social media in shaping students' critical attitudes toward civic issues. *Media Manajemen Pendidikan*, 7(2), 193–209.
- Islam Web. (2004). *Maqashid al-Syari'ah*. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/55970>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Ma'rufi, A. (2019). Maqashid al-syari'ah dalam pemikiran Ibnu Taimiyyah. *Syariat: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum*, 5(1), 51–72.
- Mekonen, L. D., Gebremariam, A. A., & Bekele, A. B. (2024). Social media use, effects, and parental mediation among school adolescents in a developing country. *Heliyon*, 10(6), e27855.
- Mertens, E., Smith, L., & Brown, J. (2024). Parenting information on social media: Systematic literature review. *JMIR Publications: Advancing Digital Health and Open Science*, 7(1), e55372.
- Muslim, A. al-H. bin al-H. (2008). *Al-Musnad al-shahih al-mukhtashar min al-sunani binaqlil adli anil adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-masyhur bi Shahih Muslimi* (Cet. V, Jil. IV & VI). Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Muslim, A. al-H. bin al-H. (2008). *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunani binaqlil adli anil adli ila Rasulillahi shallallahu alaihi wa sallam al-Masyhur bi Shahih Muslimi* (Jil. VI & VIII). Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Najibullah, N. A. Z., Maulana, F., & Putri, N. A. (2023). Hubungan media sosial di era digital terhadap moralitas anak bangsa Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 159–169.
- Prasetyo, A. (2020). Dampak media sosial terhadap dinamika komunikasi keluarga. *Jurnal Komunikasi Keluarga*, 5(2), 123–135.
- Rijal, S., Ausat, A. M. A., & Siminto. (2024). The role of social media in enhancing social awareness and community participation in education. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 2385–2398.
- Rohman, M. (2024). Dinamika konflik keluarga era digital: Pengaruh media sosial terhadap hubungan keluarga. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 911–929.
- Salim, A. H. A. (n.d.). *Silsilah rasail al-jami'iyah: Huquq al-walidain 'ala auladhim wa al-aulad 'ala walidayhim*.
- Sampasa-Kanyinga, H., Chaput, J. P., & Hamilton, H. A. (2019). Social media use and parent-child relationship: A cross-sectional study of adolescents. *Journal of Community Psychology*, 48(3), 793–803.
- Setiawan, Y. Y., Deviarga, C., & Setiasih. (2021). Perbandingan sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan emosional keluarga. *Jurnal Psikologi Sosial*, 7(1), 45–60.
- Sharevski, F., & Vander Loop, J. (2023). Children, parents, and misinformation on social media. *Cornell University: Computers and Society*. <https://arxiv.org/abs/2312.09359>



- Sunarso, B., Lestari, A., & Sari, M. (2024). Analysis of social media usage in enhancing parental participation in child education. *Jurnal Terobosan Peduli Masyarakat (TIRAKAT)*, 1(1), 1–9.
- Tahir, S. Z. bin, Kamarudin, S. A., & Wahab, A. (2019). The social media use for digital natives: Parenting model of Muslim cleric families. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 2871–2874.
- Tahir, U., & Sarwar, D. (2025). Impact of social media on parent-child relationship: Exploring communication barriers and emotional distance. *Social Science Spectrum (SSS)*, 4(1), 425–446.
- Tariq, A., Saez, D. M., & Khan, S. R. (2022). Social media use and family connectedness: A systematic review of quantitative literature. *New Media and Society*, 24(3), 815–832.
- Ulfah, M. (2020). *Digital parenting: Bagaimana orang tua melindungi anak-anak dari bahaya digital?* Edu Publisher.
- Zaidan, A. K. (1997). *Al-wajiz fi syarh al-qawaid al-fiqhiyyah fi al-syariah al-Islamiyyah*. Muassasah al-Risalah.